

**PENERAPAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP
TERPIDANA MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA¹**

Oleh : Fiqih Hidayat Hamin²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembinaan terpidana dalam sistem pemasyarakatan dan bagaimana penerapan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses pembinaan kepada warga binaan tidak berhasil tanpa dukungan sarana dan prasarana (gedung yang memadai, pembinaan warga binaan, petugas yang profesional), namun ini masih jauh dari harapan karena masih sering terjadi warga binaan yang lari, petugas yang terima suap. Sistem pembinaan warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, PP No. 31 Tahun 1999 termasuk hak-haknya juga hak asasi manusianya. 2. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, dilaporkan kepada Ketua Pengadilan, akan tetapi tidak saja dapat menentukan kebijaksanaan pembinaan narapidana di penjara atau Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, tetapi juga ada tolak ukur dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Di samping itu, masih menjabat sebagai hakim aktif menangani dan mengadili perkara.

Kata kunci: Penerapan pengawasan, putusan pengadilan, terpidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat di dalam pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan berkaitan erat dengan Lembaga Pemasyarakatan, sehingga kerjasama di antara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan Lembaga Pemasyarakatan, mengenai hubungan kerja tersebut diatur di

dalam KUHAP yaitu Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP.

Semua penjelasan tersebut di atas merupakan ketentuan mengenai tugas dari Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang ditujukan kepada narapidana yang sedang menjalani masa pidananya, khususnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun, menurut ketentuan KUHAP, bahwa pengawasan dan pengamatan hakim tidak hanya terbatas di dalam Lembaga Pemasyarakatan saja, tetapi juga di luar Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini tercantum di dalam Pasal 280 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa Pengamatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.

Ini berarti bahwa, peranan Hakim Pengawas dan Pengamat tidak hanya terbatas mengawasi dan mengamati narapidana selama menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan saja, tetapi di sini juga mengawasi dan mengamati narapidana setelah dia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau telah selesai masa pidananya dan kembali ke dalam masyarakat.³

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat bagi narapidana wajib membina narapidananya, agar sesudah menyelesaikan masa hukumannya dapat diterima dalam masyarakat, sehingga dalam hal ini Hakim Pengawas dan Pengamat dengan kewenangannya memeriksa tentang pelaksanaan putusan pengadilan sudah dijalankan dengan benar atau tidak dan juga dengan pembinaan terhadap narapidananya.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti yang hasilnya dituangkan dalam skripsi berjudul "Penerapan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Terpidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembinaan terpidana dalam sistem pemasyarakatan?

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Selviana Sambali, SH, MH; Adi Tirto Koesoemo, SH, MH

² Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: 120711425

³ Yahya Harahap, 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Garuda Metropolitan Press, hlm. 32.

2. Bagaimana penerapan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana?

C. Metode Penelitian

Peneliti/penyusun skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan pendekatan, penelitian yuridis normatif atau penelitian norma hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mendasarkan pada norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, keputusan-keputusan pengadilan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Proses Pembinaan Terpidana Dalam Sistem Pemasyarakatan

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penghuni suatu lembaga pemasyarakatan atau orang-orang tahanan itu terdiri dari:

1. Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan;
2. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara;
3. Orang-orang yang disandera.
4. Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan, akan tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.⁴

Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu ialah:

1. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan;
2. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan;
3. Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat;
4. Mereka yang dikenakan pidana kurungan;
5. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah.

Untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan tersebut, dikenal empat tahap proses pembinaan, yaitu:

1. Tahap pertama. Setiap narapidana yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikan atau atasan mereka, dari teman sepekerjaan mereka, dari orang yang menjadi korban perbuatan mereka dan dari petugas instansi lain yang menangani perkara mereka.
2. Tahap kedua. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama sepertiga dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, antara lain ia menunjukkan keinsafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan.
3. Tahap ketiga. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama setengah dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.
4. Tahap keempat. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama dua per tiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat, yang penetapan tentang

⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembina Masyarakatan.⁵

Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Masyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi:⁶

1. Sarana Gedung Masyarakatan

Gedung Masyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Masyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan “angker” dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya.

2. Pembinaan Narapidana

Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Masyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau kalau toh berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksi di luar (hasil produksi perusahaan).

3. Petugas Pembinaan di Lembaga Masyarakatan

Petugas masyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga masyarakatan. Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Masyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.

B. Penerapan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Menurut KUHAP

Lembaga Masyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakatan. Sub-sistem Lembaga Masyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

Melihat regulasi atau peraturan perundang-undangan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkenaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang menjadi tugas jaksa dan tugas hakim pengawas untuk dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 277 KUHAP menyebutkan:

(1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan pidana perampasan kemerdekaan.

(2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat/ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.⁷

Pasal 278 menyebutkan: “Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga masyarakatan, dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan”.⁸

Ketentuan yang mengharuskan jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 278 KUHAP sebenarnya hanyalah merupakan suatu upaya agar pengadilan memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan perkataan putusan pengadilan dalam rumusan Pasal 278

⁵ Oemar Seno Adji, 2000. *Ketentuan Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta: Djambatan, hlm. 115.

⁶ Muladi, 1999. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Undip, hlm. 17-18.

⁷ Pasal 277 KUHAP.

⁸ Pasal 278 KUHAP.

KUHAP sendiri, haruslah diartikan sebagai putusan pengadilan berupa penjatuan pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 277 ayat (1) KUHAP.

Untuk dapat melakukan pengawasan dan pengamatan sebagaimana mestinya, dengan sendirinya orang perlu mengetahui ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara memasukkan seorang terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan dan tata cara mengenai penempatan dari terpidana itu sendiri di dalam lembaga pemasyarakatan/sehingga tidak cukup dengan mengharuskan panitera mencatat laporan dari jaksa mengenai telah dilaksanakannya putusan pengadilan sebagaimana yang dapat dibaca dari tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan di dalam register pengawasan dan pengamatan seperti yang diatur Pasal 278 KUHAP.

Tata cara memasukkan seorang terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan dan tata cara penempatan seorang terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan seperti dimaksudkan di atas diatur di dalam Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 708.

Pasal 30 ayat (1) ordonansi tanggal 10 Desember 1917 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 708 menyebutkan: "Lembaga Pemasyarakatan menerima orang untuk ditutup dalam lembaga pemasyarakatan yang ia pimpin, apabila tidak disertai dengan suatu putusan hakim, suatu surat perintah atau suatu penetapan yang telah dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang.

Apabila orang yang akan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan itu adalah seorang wanita yang masih menyusui anaknya, maka apabila ia menghendaki anak tersebut dapat dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan, dengan ketentuan bahwa segera setelah anak tidak perlu lagi menyusui ibunya atau selambat-lambatnya dua tahun setelah wanita tersebut dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, maka anak harus dibawa ke luar dari lembaga pemasyarakatan untuk dipelihara oleh ayahnya atau oleh sanak keluarganya.⁹

Orang-orang terpidana yang dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan itu, tidak boleh dijadikan satu, melainkan harus dibagi dalam golongan-golongan sebagai berikut:

- a. Golongan terpidana kelas 1, yaitu mereka (1) yang dijatuhkan pidana penjara selama seumur hidup atau, (2) yang dijatuhkan pidana penjara sementara, tetapi yang sulit dapat dikuasai atau yang sifatnya berbahaya baik bagi para pegawai lembaga pemasyarakatan maupun bagi orang-orang terpidana lainnya. Mereka ini harus dipisahkan dari orang-orang terpidana yang lain, dan harus ditutup dalam sebuah penjara tersendiri di dalam lembaga pemasyarakatan dengan mendapat penjagaan yang kuat. Apabila dalam jangka waktu satu tahun orang-orang yang dijatuhkan pidana penjara sementara itu menunjukkan kelakuan mereka yang baik, maka mereka dapat dipindahkan ke dalam golongan terpidana kelas II.
- b. Golongan terpidana kelas II, yaitu mereka: (1) yang dijatuhkan pidana penjara selama lebih dari tiga bulan, apabila mereka itu dipandang tidak perlu dimasukkan ke dalam golongan terpidana kelas I, dan (2) yang dipindahkan ke dalam golongan terpidana kelas II dari golongan terpidana kelas I dan dari golongan terpidana kelas III.
- c. Golongan terpidana kelas III, yaitu mereka yang semula termasuk dalam golongan terpidana kelas II, yang karena selama enam bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan mereka yang baik, sehingga perlu dipindahkan ke dalam golongan terpidana kelas III. Apabila seorang terpidana yang termasuk dalam golongan terpidana kelas III ini ternyata telah berperilaku demikian rupa, sehingga ia telah dijatuhkan suatu hukuman tata tertib berupa penutupan secara menyendiri seperti dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, maka ia dikembalikan dalam golongan terpidana kelas II.
- d. Golongan terpidana kelas IV, yaitu mereka yang dijatuhkan pidana penjara selama kurang dari tiga bulan. Mereka ini tidak boleh

⁹ P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hlm. 544.

ditempatkan di dalam satu bangunan yang sama dengan lain-lain terpidana yang telah disebutkan lebih dahulu.

Dihubungkan dengan lembaga pembebasan bersyarat seperti yang dimaksud dalam Pasal 15 KUHP, menurut Pasal 55, *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 708 seperti yang kemudian telah diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 99, ternyata yang dapat dibebaskan dengan syarat dari lembaga pemasyarakatan itu hanyalah orang-orang yang oleh pengadilan telah dijatuhi pidana penjara, yang di dalam lembaga pemasyarakatan telah dimasukkan ke dalam golongan terpidana kelas III saja, yakni apabila mereka itu telah menjalankan dua per tiga dari masa pidana mereka dan sekurang-kurangnya sembilan bulan.

Semua ketentuan seperti yang telah dibicarakan di atas sudah barang tentu harus diketahui oleh hakim pengawas, apabila para ketua pengadilan negeri menghendaki putusan-putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang mereka pimpin itu dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh jaksa.

Pengawasan dan pengamatan yang dibebankan kepada para ketua pengadilan negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUHAP di atas telah dibatasi pada putusan-putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana berupa perampasan kemerdekaan saja, padahal putusan pengadilan berupa perintah untuk menempatkan seorang anak di bawah pengawasan pemerintah itu juga memerlukan pengawasan dan pengamatan.

Pasal 279

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277.

Pasal 280

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan

serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

(3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.

(4) Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pembedaan bersyarat.

Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 280 KUHAP di atas, kita dapat mengetahui bahwa undang-undang itu bukan hanya telah menjadikan para ketua pengadilan negeri sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari putusan-putusan pengadilan, walaupun hanya terbatas pada putusan pembedaan berupa perampasan kemerdekaan. Akan tetapi, juga telah menjadikan mereka sebagai pejabat-pejabat yang bertugas melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pembedaan di dalam lembaga pemasyarakatan, untuk memperoleh ketetapan yang sifatnya bermanfaat bagi pembedaan atau bagi penjatuhan pidana oleh pengadilan di kemudian hari.

Pasal 280 ayat (2) KUHAP menentukan, bahwa seperti dimaksudkan di atas dapat dilakukan oleh para ketua pengadilan negeri melalui para hakim pengawas dan pengamat, baik terhadap perilaku dari terpidana maupun terhadap pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap terpidana selama terpidana menjalankan pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan, serta terhadap pengaruhnya dari pembinaan tersebut terhadap terpidana dan sebaliknya.

Undang-undang telah membebani para ketua pengadilan negeri dengan kewajiban untuk memikirkan cara-cara pembinaan yang lebih baik terhadap para terpidana di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan, dan sudah barang tentu juga tentang bagaimana caranya mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para pimpinan lembaga pemasyarakatan, agar mereka dapat melakukan pembinaan secara efektif dan efisien terhadap para terpidana sebagaimana yang dikehendaki oleh para ketua pengadilan negeri tersebut.

Mengadakan pengamatan ke dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan untuk memperoleh data guna penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 280

ayat (2) KUHP itu memang merupakan suatu ketentuan yang sangat ideal bagi pengembangan hukum di Indonesia.¹⁰

Dari ketentuan itu pun orang dapat mengetahui bahwa pembentuk KUHP telah menghendaki, agar pemidanaan-pemidanaan yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan negeri tidak dilepaskan dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hakim dengan penjatuhan dari pidana-pidananya itu sendiri. Agar maksud tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, sangat diharapkan adanya perhatian yang lebih besar dari pemerintah terhadap keadaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan, karena kurang tersedianya tenaga terdidik dan pemasyarakatan, karena kurang tersedianya tenaga terdidik dan sangat kurangnya sarana-sarana di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan dewasa ini, telah membuat para pejabat pelaksana di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan menjadi bulan-bulanan dari segala macam kritik dan celaan seolah-olah mereka itu tidak berhasil melaksanakan tugas-tugas pembinaan mereka terhadap para narapidana, antara lain terpidana dibebaskan dari lembaga-lembaga pemasyarakatan kemudian kembali telah melakukan tindak pidana di luar lembaga pemasyarakatan.

Secara praktis para pejabat pelaksana di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan itu baru mampu melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah para narapidana melarikan diri dari tempat pemidanaan mereka, sedangkan tugas-tugas resosialisasi bagi narapidana hanya mereka lakukan sekadar untuk tidak membuat lembaga-lembaga pemasyarakatan itu sebagai suatu tempat pemidanaan melainkan juga sebagai tempat pembinaan ala kadarnya terhadap para narapidana.

Pasal 280 ayat (3) KUHP menentukan bahwa pengamatan seperti dimaksudkan di atas tetap harus dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalankan pidananya, tanpa penjelasan tentang bagaimana caranya hakim pengawas dan pengamat itu dengan seorang

diri dapat melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut.¹¹

Mengharapkan bantuan dari lain-lain instansi yang pelaksanaannya mungkin akan diserahkan pada orang-orang yang tidak terdidik, tidak dapat diharapkan hasilnya akan bermanfaat bagi tugas-tugas penelitian secara ilmiah, bahkan bukan tidak mungkin dapat membuat penelitian yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat memberikan hasil yang keliru.¹²

Salah satu ketentuan undang-undang yang sangat menarik dan sangat terpuji adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 280 ayat (4) KUHP, yang telah mengikutsertakan pengadilan dalam melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang telah dijatuhi pidana bersyarat.

Sungguhpun demikian, untuk melaksanakan ketentuan tersebut adalah tidak mudah bagi pengadilan dan masih memerlukan pengaturan lebih lanjut serta masih memerlukan pemikiran yang sebaik-baiknya. Seperti telah diketahui, apa yang disebut pemidanaan bersyarat itu telah diatur dalam Pasal 14a ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP, dan telah umum dipakai orang untuk menyebutkan putusan hakim, bahwa pidana yang telah ia jatuhkan itu tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian dengan suatu putusan hakim ditentukan lain, atas dasar bahwa terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan di dalam perintah tersebut, telah melakukan sesuatu tindak pidana atau tidak menaati sesuatu syarat khusus yang mungkin saja telah ditetapkan oleh hakim di dalam perintahnya itu.

Pada dasarnya, hakim harus menentukan syarat umum yang harus dipenuhi oleh terpidana, yakni bahwa selama masa percobaan belum berakhir, ia tidak boleh melakukan sesuatu tindak pidana atau melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum, dan dapat menetapkan syarat-syarat khusus, yang harus dipenuhi oleh terpidana yakni yang berkenaan dengan perilakunya dalam pergaulan bermasyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹⁰ Arief Barda Nawawi, 2001. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister, hlm. 77.

¹¹ Lamintan, *Op Cit*, hlm. 150.

¹² *Ibid*, hlm. 152.

1. Proses pembinaan kepada warga binaan tidak berhasil tanpa dukungan sarana dan prasarana (gedung yang memadai, pembinaan warga binaan, petugas yang profesional), namun ini masih jauh dari harapan karena masih sering terjadi warga binaan yang lari, petugas yang terima suap. Sistem pembinaan warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, PP No. 31 Tahun 1999 termasuk hak-haknya juga hak asasi manusianya.
2. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, dilaporkan kepada Ketua Pengadilan, akan tetapi tidak saja dapat menentukan kebijaksanaan pembinaan narapidana di penjara atau Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, tetapi juga ada tolak ukur dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Di samping itu, masih menjabat sebagai hakim aktif menangani dan mengadili perkara.

B. Saran

1. Diharapkan Hakim Pengawas dan Pengamat hendaknya dibebaskan dari tugas menangani perkara selama masa ia mengemban tugas tersebut, sehingga dapat diharapkan seorang hakim pengawas dan pengamat akan berkonsentrasi penuh pada tugas pengawasan dan pengamatan tersebut. Dengan demikian bisa setiap waktu mengunjungi lembaga pemasyarakatan tanpa terikat dengan jadwal.
2. Sangat diharapkan terciptanya saling koordinasi antara Polisi, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pengawasan, pembinaan terpidana/warga, di mana sebagaimana diatur dalam Undang-undang, hak-hak dan hak asasi manusia yang melekat padanya untuk mencapai harapan dari pemasyarakatan tidak menanggulangi perbuatannya kembali bermasyarakat dengan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adji Seno Oemar, 1989, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga.

- Beccaira, 2011. *Perihal Kejahatan dan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo Soedjono, 2000. *Sejarah dan Azas-asas Penalogi (Pemasyarakatan)*. Bandung: Armico.
- Djenawi Tahir Hadari, 1999, *Pedoman Untuk Para Penegak Hukum*, Jakarta: Isabella Brother.
- Hamzah Andi, 2001. *Sistem Pidana dan Pemindaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- _____, 2002. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap M. Yahya, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Garuda Metropolitan Press.
- Harkistuti Harkrisnowo, 2003. *Rekonstruksi Konsep Pembinaan*, Jakarta: FH UI.
- Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika.
- Karnasudirdja Eddy Djunaedi, 1996, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Kusumadirja Eddy Junaedi, tt. *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta.
- Muladi, 1999. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Undip.
- _____, 2005. *Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Refika Aditama.
- Nawawi Arief Barda, 2001. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Panjaitan Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir, 1995. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Poernomo Bambang, 1993, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan*

- Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHP*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Priyatno Dwidja, 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Purnomo Bambang, 2002. *Pelaksanaan Pidana dengan Sistem Masyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- _____, 2003, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi revisi, Yogyakarta, Amarta Buku.
- Putrajaya Nyoman S., 2000. *Hakekat, Konsep dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Sahardjo, 2001. *Sistem Pembinaan Terpidana*, Jakarta: Djambatan.
- Samosir Djisman, 2002. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- _____, 2002. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Sembiring Sentosa, 2006. *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Badan Peradilan dan Penegakan Hukum*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Seno Adji Oemar, 2000. *Ketentuan Pelaksanaan KUHP*, Jakarta: Djambatan.
- Soekanto Soerjono, 2001. *Pembinaan dalam Lembaga Masyarakat Dalam Kajian Sosial*. Bandung: Sinar Baru.
- _____, dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali.
- Soema Dipraja Achmad S., 2001, *Sistem Masyarakatan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- _____, dan Romli Atmasasmita, 2003. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Djambatan.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sulaiman Abdullah, 2012, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: YPPSDM.
- Suryadarmawan, 2000. *Pokok-pokok Pikiran Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sutarto Suryono, 1990, *Sari Hukum Acara Pidana*, Semarang: Yayasan Cendikia Puma Dharma.

Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, LN 1965 No. 70, tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, LN 2004 No. 8 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sumber Lain

Harian Kompas.

Study Detention, 2011. *Naskah Akademik RUU Masyarakatan Tentang Balai Masyarakatan dan Pembinaan Masyarakatan*, Jakarta.